

PENETAPAN – OPERATOR – E-PPID

Kpt 17 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026. .

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026